

PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG ATAU JASA PEMERINTAH OLEH
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KODUPSIDI
KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

OLEH

MOHAMMAD SABRI R. BAU
NIM.H1120075

SKIRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG ATAU JASA PEMERINTAH OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

OLEH :

MOHAMMAD SABRI R. BAU

NIM : H1120075

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 04 Juni 2024

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H.
NIDN: 0925058804



Haritsa, S.H.,M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG ATAU JASA PEMERINTAH OLEH
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

OLEH:

MOHAMMAD SABRI R. BAU


NIM : H1120075

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 12 Juni 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I,M.H Ketua (.....)
 2. Jupri, SH,MH Anggota (.....)
 3. Albert Pede, SH.,MH Anggota (.....)
 4. Dr. Apriyanto Nusa, S.H,M.H Anggota (.....)
 5. Haritsa, S.H,MH Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Sabri R. Bau
NIM : H1120075
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang atau jasa pemerintah oleh Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Daerah Gorontalo*" adalah benar-benar asli/ merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing dan pengujii.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG ATAU JASA PEMERINTAH OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua Ayah Dr. H. Rommy Bau dan Ibu Dr. Hj Wiwik W. Mayang yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi penulis agar senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaiannya proposal ini.
2. Istri tercinta Apt. Diah Nurhalizah Kadullah, S.Farm dan anaknya Syifa Almahyra S. Bau yang juga selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan proposal ini.

3. Ibu Dr. Dra. Hj. Yuriko Abdussamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak H. Amiruddin. S.Kom,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reyter Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepergawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Hijrah Lahaling, S.HI, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Ibu Dr. Darmawati, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Haritsa, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang juga sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberi masukan dan saran kepada penulis dalam sejak penentuan judul sampai dengan selesainya penelitian ini.

13. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H, MH selaku pembimbing I Penulis yang banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga sampai di tahap ini.

14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

15. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, Juni 2024

Penulis

Mohammad Sabri R. Bau

ABSTRAK

MOHAMMAD SABRI R. BAU. H1120075. PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG ATAU JASA PEMERINTAH OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah oleh kelompok kerja di Kepolisian Daerah Gorontalo dan (2) kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukan, bahwa: (1) Proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah di Polda Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan yang dilakukan ada dua tahapan yakni tahap persiapan pemilihan penyedia yang berawal dari permintaan Pejabat Pembuat Komitmen kepada UKPBJ untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia sampai dengan proses penyusunan dokumen pemilihan. Tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan penyedia yang diawali sejak pengumuman tender sampai dengan terbitnya berita acara hasil pemilihan penyedia. (2) Adapun yang menjadi kendala dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah di Polda Gorontalo adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pokja pemilihan masih kurang, selain itu kendala lain yang terjadi adalah masalah jaringan internet yang kapasitas bandwidthnya kurang pas serta sebaran intenet yang belum merata di wilayah Gorontalo.

Kata kunci: pemilihan penyedia, sumber daya manusia, internet



ABSTRACT

MOHAMMAD SABRI R. BAU. H1120075. THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS OF SELECTING GOVERNMENT GOODS OR SERVICES PROVIDERS BY THE ELECTION WORKING GROUP IN THE PREVENTION OF CORRUPTION IN THE GORONTALO REGIONAL POLICE

This study aims to find (1) the implementation of the process of selecting government goods or services providers by the working group in the Gorontalo Regional Police and (2) the obstacles faced by the Gorontalo Regional Police in implementing the process of selecting government goods or services providers. This study employs an empirical research method with a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure that produces data through words and descriptions obtained from interviews. The results show that: (1) The process of selecting government goods or service providers in the Gorontalo Regional Police is carried out by following applicable regulations. Two stages carried out are, namely the preparation stage for the selection of providers, which starts from the request of the Commitment Making Officer to the Goods/Service Procurement Work Unit to carry out the provider selection process until the process of preparing the selection document. The next stage is the provider selection stage which begins with the announcement of the tender until the issuance of the minutes of the provider selection results. (2) The obstacles in the process of selecting providers of government goods or services in the Gorontalo Regional Police are the lack of human resources with competencies of the selection working group, internet network problems with inappropriate bandwidth capacity, and uneven distribution of internet in the Gorontalo area.



Keywords: provider selection, human resources, internet

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	6
2.2 Proses Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	8
2.3 Tujuan Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	9
2.4 Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	12
2.5 Pelaku Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	15
2.6 Pelaksanaan Pengadaan barang atau jasa melalui Penyedia	22
2.7 Pengertian, Peran dan Fungsi Pokja Pemilihan dalam Proses Pengadaan ..	24
2.8 Konsep Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	27
2.9 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
2.10 Kendala dalam Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	33
2.11 Kerangka Fikir	36
2.12 Definisi Oprasional	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penilitian.....	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Lokasi penelitian dan waktu penelitian	39
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.6 Tehnik Pengumpulan Data	41
3.7 Analisa Data.....	42
BAB IV	44
PEMBAHASAN	44
4.1 Proses Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang atau jasa pemerintah oleh Pokja Pemilihan	44
4.1.1 Persiapan Pemilihan.....	44
4.1.2 Pelaksanaan Pemilihan	55
4.2 Kendala yang dihadapi pada proses pemilihan penyedia barang/jasa.....	66
4.2.1 Sumber Daya Manusia.....	66
4.2.2 Jaringan Internet	69
BAB V	73
PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DOKUMENTASI	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Table 1. Acuan penetuan metode penyampaian dokumen penawaran 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Garis Besar Pengadaan Barang atau jasa pemerintah	8
Gambar 2. Kerangka Fikir.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pengadaan barang atau jasa pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lokal dan mengembangkan perekonomian nasional. Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk memberikan nilai utilitas yang maksimal, meningkatkan penggunaan produk produksi dalam negeri, memperkuat peran UMKM, dan mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diadakan setiap tahun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur negara dan daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses pengadaan barang atau jasa pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan fungsi manajemen yang penting baik di sektor pemerintah maupun swasta. Di sektor pemerintah, fungsi pengadaan menjadi semakin penting karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan akibat proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, dan semakin besarnya anggaran pemerintah yang dikeluarkan melalui proses pengadaan tersebut.

Memperoleh barang atau jasa di sektor publik lebih sulit dibandingkan memperoleh barang atau jasa di sektor lain. Sebab, pendanaannya terkait dengan APBN atau APBD sehingga seluruh prosesnya harus dipahami dengan jelas. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh korporasi atau swasta, prosesnya lebih mudah dan sederhana dibandingkan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam kasus swasta, aturan pengadaan barang dan jasa biasanya berkaitan dengan kebijakan masing-masing instansi pemerintah atau perusahaan.

Dalam buku Aspek hukum pengadaan barang dan jasa, Adrian Sutedi (2012:5) menegaskan bahwa:

“Filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku”!¹

Sebagaimana di ketahui bahwa tugas dan fungsi Kepolisian Daerah Gorontalo atau Polda Gorontalo adalah pelaksana tugas dan fungsi Polri yang berada di daerah yakni provinsi Gorontalo. Selain tugas pokok kepolisian negara, Kepolisian Daerah Gorontalo juga melaksanakan tugas negara lainnya yaitu menjamin keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi,

¹. Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta 2012, Hlm.5

mengarahkan dan melayani masyarakat yang berada di lingkungan kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan instansi pemerintah lain yang mengelola dana APBN, Kepolisian Daerah Gorontalo juga bertugas melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya menjadi contoh bagi instansi dan lembaga pemerintah lainnya di Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah di Polda Gorontalo menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan memahami proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang baik diharapkan dapat menjadi pelajaran dan pengalaman bagi pelaku pengadaan pada saat melakukan proses pengadaan barang atau jasaakan terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang berlaku.

Dari isu diatas berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik meneliti kasus tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG ATAU JASA PEMERINTAH OLEH KELOMPOK KERJA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO”** Adapun Rumusan masalah sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah oleh kelompok kerja dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Gorontalo?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah oleh kelompok kerja dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini kiranya dapat memberi manfaat praktis yakni memberi informasi dan pengetahuan bagi para akademisi untuk memperluas wawasan keilmuan di bidang pengadaan barang atau jasakhususnya pada proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah, tidak terkecuali bagi aparat penegak hukum dan instansi yang terkait.

2. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritik yakni memberi kontribusi positif dan sumbangsih bagi perkembangan dan pembangunan hukum terutama di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengadaan Barang atau jasa pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efektif dan akuntabel, maka pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan perpres no 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa pemerintah. Secara khusus menyangkut pengadaan barang atau jasa pemerintah tersebut ditegaskan dalam peraturan tersebut diatas bahwa: “Pengadaan Barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.²

Menurut Hertin Indrita Utojo dalam buku managemen pengadaan barang dan jasa, menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan siklus tahapan sejak dari proses pencatatan master data, permintaan pembelian, pemilihan vendor, proses pembelian, monitoring order pembelian, penerimaan barang /jasa, verifikasi invoice oleh Bagian Finance sebagai referensi pembayaran

² Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasapemeritah.

sampai dengan reporting pada Bagian Pembukuan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi.³

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa juga diungkapkan Marbun yaitu: "Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku."⁴

Dalam buku Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Jawade Hafiz dkk mendefinisikan pengadaan barang dan jasa berarti memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan pekerjaan atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemberongan itu dilakukan.⁵

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah proses memperoleh barang ataupun jasa pada instansi pemerintah dengan anggaran yang dibiayai oleh APBN/APBD yang diawali dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia maupun secara swakelola.

³ Hertin Indira Utojo.2019. Managemen pengadaan barang dan jasa. Deepublish

⁴ Marbun.2012. Manajemen Pengadaan dan jasa. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Jawade Hafidz, dkk. 2018. Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika

2.2 Proses Pengadaan Barang atau jasa pemerintah

Berbagai sumber banyak dilihat definisi proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Salah seorang ahli bernama Sutedi dalam bukunya *good corporate governance* mendefinisikan bahwa Proses pengadaan barang dan jasa adalah proses yang dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung atau tunai, kemudian berkembang ke arah pembelian dengan jangka waktu pembayaran, kemudian membuat dokumen pertanggung jawaban antara pembeli dan penjual, dan pada akhirnya melalui pengadaan atau proses pelelangan.”⁶

Secara umum, pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan persiapan pengadaan, dan diakhiri pada tahap pelaksanaan pengadaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam proses di atas yakni identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan melakukan serah terima hasil pekerjaan.



Gambar 1. Garis Besar Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah

⁶ Adrian Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika

2.3 Tujuan Pengadaan Barang atau jasa pemerintah

Pengadaan barang atau jasa pemerintah di Indonesia dilakukan dengan tujuan tertentu. Menurut perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya tujuan pengadaan barang atau jasa adalah:⁷

1. Menghasilkan Barang atau jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, Diukur dari Aspek Kualitas, Kuantitas, Waktu, Biaya, Lokasi, dan Penyedia.

Aspek kualitas adalah Kualitas/Mutu barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

Aspek Kuantitas adalah jumlah barang atau jasa yang adakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih atau kurang dari yang dibutuhkan.

Aspek waktu adalah jadwal kedatangan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat.

Aspek Biaya adalah anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian barang atau jasa dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek lokasi adalah lokasi penerimaan barang atau jasa sesuai dengan yang membutuhkan.

Aspek penyedia adalah penyedia barang atau jasa harus memiliki kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang diadakan.

⁷ Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah

2. Meningkatkan Produk Dalam Negeri. Produk dalam negeri dimaksud adalah barang atau jasa yang dikerjakan atau di produksi oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.⁸

Dengan penggunaan produk dalam negeri pemerintah berharap:

- a. produksi dalam negeri akan lebih tumbuh berkembang.
- b. industri pendukung dan bahkan industri baru akan lebih tumbuh subur.
- c. menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
- d. meningkatkan terjadinya transfer teknologi.
- e. roda perekonomian nasional akan lebih berkembang.

3. Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

Untuk meningkatkan peran serta UMK dan Koperasi, maka penyedia usaha menengah dan besar yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang sama. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁸ UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian dan Permenperin No. 2 tahun 2014

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi disebut sebagai pelaku usaha.

5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang atau jasa Hasil Penelitian. Penelitian dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut aturan dan metode ilmiah serta sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis-hipotesis ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah untuk keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan inovasi teknologi. Inovasi dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sebelumnya.
6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif
Industri kreatif dimaksud adalah industri dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat individu untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
7. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Memberikan Perluasan Kesempatan Berusaha. Dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat perlu memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada para pengusaha yang belum pernah mengikuti Pengadaan Barang atau jasa pemerintah khususnya Usaha Mikro dan Kecil terus didorong untuk dapat menawarkan, dan menjual hasil produknya kepada pemerintah melalui proses pengadaan

barang atau jasa pemerintah yang terbuka dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil dan juga usaha yang baru dirintis. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha baru untuk ikut serta dalam proses Pengadaan diharapkan dapat menumbuhkan semangat berusaha bagi calon-calon pengusaha maupun pengusaha baru.

8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan Berkelanjutan maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa dengan tujuan untuk mencapai nilai manfaat yang secara ekonomis menguntungkan tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga menguntungkan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

2.4 Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang atau jasa pemerintah

Kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut perpres 16 tahun 2018 yakni :⁹

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa
- b. melaksanakan Pengadaan Barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang atau Jasa

⁹ Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah

- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah
- e. menggunakan teknologi informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik
- f. mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Selain kebijakan pengadaan barang/jasa, dalam perpres 16 tahun 2018 juga mengatur tentang prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Prinsip pengadaan barang jasa yakni efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Sementara etika pengadaan menurut perpres 16 tahun 2018 sebagai berikut:¹⁰

1. melaksanakan tugas dengan tertib, dengan penuh rasa tanggung jawab guna mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa
2. bekerja dengan profesional, mandiri, dan memegang rahasia informasi yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
3. tidak saling mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung yang akan berakibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

¹⁰ Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah

4. menerima dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan dan disepakati secara tertulis dengan pihak yang terkait.
5. menghindari dan mencegah terjadinya konflik of interest atau pertentangan kepentingan antara pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
7. menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam pengadaan barang/jasa.
8. tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan memberi ataupun menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau apa saja dari siapapun atau kepada siapapun yang diketahui atau diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Salah satu upaya untuk menjadikan pengadaan barang atau jasa pemerintah lebih dapat diandalkan adalah dengan memperkenalkan prinsip-prinsip etika kepada pengelola dan penyedia barang atau jasa pemerintah. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka sangat penting untuk menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2.5 Pelaku Pengadaan Barang atau jasa pemerintah

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dikenal juga istilah Pelaku Pengadaan. Pelaku pengadaan dimaksud adalah para pihak yang terlibat pada proses Pengadaan Barang atau jasanya melalui penyedia maupun swakelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku Pengadaan Barang atau jasanya menurut perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya terdiri dari :¹¹

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Untuk dana yang bersumber dari APBN yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga, sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBD yang bertindak menjadi Pengguna Anggaran adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Contoh: Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat).

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN adalah pejabat yang diberi delegasi oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

¹¹ Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada anggaran yang bersumber dari APBD adalah pejabat yang mendapatkan delegasi sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang mendapatkan pendeklegasian dari PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu: 1) Memiliki integritas dan disiplin; 2) Menandatangani Pakta Integritas; 3) Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar atau Standar Kompetensi level-1 sampai dengan 31 Desember 2023; 4) Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) atau paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a; 5) Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; 6) Dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

4. Pejabat Pengadaan (PP)

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Sebagai sumber

daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang atau jasa.

5. Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia (SDM) yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan dimaksud wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang atau jasa sebagai sumber daya yang mengelola fungsi pengadaan barang/jasa.

Sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan memenuhi persyaratan yaitu: 1) Memiliki integritas dan disiplin; 2) Menandatangani Pakta Integritas; 3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 4) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang mempunyai Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; dan/atau 5) Dapat melakukan kerja sama dalam tim.

Pokja Pemilihan dalam proses Pengadaan Barang atau jasa pemerintah memiliki tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
- melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Penunjukan Langsung atau tender pada paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penunjukan Langsung atau seleksi pada paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jenis atau tipe Pokja Pemilihan disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa pemerintah. Penentuan tipe Pokja Pemilihan didasarkan pada seberapa besar tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yakni:¹²

- a. Pengadaan Barang atau jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks dilaksanakan oleh pokja pemilihan umum.
- b. Pengadaan Barang atau jasa yang ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik dilaksanakan oleh pokja pemilihan khusus.

Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan Pokja Pemilihan Khusus yaitu :

¹² Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah

- a. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang memiliki persyaratan khusus atau spesifik, misalnya Tender/Seleksi Internasional, pengadaan pekerjaan terintegrasi, dan/atau Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung
- b. Melaksanakan penetapan pemenang pemilihan atau Penyedia pada Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang memiliki nilai Pagu Anggaran paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan melakukan penetapan pemenang pemilihan atau penyedia pada Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki nilai Pagu Anggaran paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jumlah anggota Pokja Pemilihan gasal yakni 3 (tiga) orang. Pokja Pemilihan yang telah ditunjuk wajib melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan. Jika atas dasar pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, maka jumlah anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang tetap berjumlah gasal dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pokja pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa (fungsional pengadaan barang/jasa). Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Apabila jumlah Pengelola Pengadaan Barang atau jasa di

lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang atau jasasebagaimana maka pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Setiap paket pengadaan, pokja pemilihan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (fungsional pengadaan).
- b. Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang atau jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Anggota pokja pemilihan boleh saja bukan Pengelola Pengadaan Barang atau jasa(fungsional pengadaan) untuk Kementerian/Lembaga jika jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tersebut secara akumulatif tidak cukup bagi pengelola pengadaan barang atau jasa untuk mencapai batas angka kredit minimum per tahun atau jika sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pokja Pemilihan yang bukan dari jabatan fungsional Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah, maka wajib memiliki sertifikat kompetensi Pokja Pemilihan. Jika belum memiliki sertifikat kompetensi Pokja Pemilihan, maka minimal wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang atau jasatingkat dasar.

6. Agen Pengadaan

Definisi Agen Pengadaan menurut perpres 16 tahun 2018 adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang atau jasayang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.¹³

Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau jasa pemerintah.

7. Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak bisa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa disebut Penyelenggara Swakelola.

8. Penyedia

Pelaku Usaha yang mengadakan barang atau jasa berdasarkan kontrak disebut sebagai Penyedia. Pelaku Usaha dimaksud adalah badan usaha atau perseorangan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kontrak yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak.

¹³ Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah

2.6 Pelaksanaan Pengadaan barang atau jasa melalui Penyedia

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasamelalui Penyedia, PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/Pokja Pemilihan jika merasa kurang mampu terhadap hal-hal bersifat teknis, maka dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. Khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen yang ada di pemerintah daerah dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

1. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen persiapan Pengadaan Barang atau Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala UKPB/Pejabat Pengadaan.

Persiapan pemilihan melalui penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan tahapan antara lain reviu dokumen persiapan pengadaan, menetapkan cara pemilihan penyedia, menetapkan metode kualifikasi, menetapkan syarat penyedia, penetapan cara evaluasi penawaran, penetapan cara penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan.

2. Pelaksanaan Pemilihan

Dalam melaksanaan proses pemilihan penyedia dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan atau oleh Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan e-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau e-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang atau jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- c. Pokja Pemilihan bertugas melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung; dan Tender Terbatas untuk pengadaan Barang atau jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3. Pelaksanaan Kontrak

Para pelaksana kontrak adalah para pihak yang sesuai ketentuan berhak menandatangani kontrak sebagaimana tertera dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Tahapan pelaksanaan kontrak adalah penetapan SPPBJ, penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja, penerbitan SPMK / Surat Perintah Pengiriman, pemberian uang muka, penyusunan program mutu, pemeriksaan bersama, pengendalian kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, pemberian kesempatan, denda dan ganti rugi.

4. Pelaksanaan Serah Terima yang terdiri dari serah terima hasil pekerjaan dan masa pemeliharaan (apabila dibutuhkan masa pemeliharaan).

2.7 Pengertian, Peran dan Fungsi Pokja Pemilihan dalam Proses Pengadaan

Menurut perpres 16 tahun 2018 dan perpres perubahan no 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah menyebutkan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.¹⁴

¹⁴ Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasapemerintah

Ruang lingkup pekerjaan Pokja Pemilihan Umum:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Tender dan/atau Seleksi, kecuali E-Purchasing dan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun ruang lingkup pekerjaan Pokja Pemilihan Khusus:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik, seperti: pengadaan pekerjaan terintegrasi, Tender/Seleksi Internasional, dan/atau Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan

- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
- 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugasnya, pokja pemilihan harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Pokja yang berkompeten akan lebih profesional dalam mengimplementasikan tugas-tugas pokja pemilihan yang ujungnya akan menghasilkan output yang baik.

Dalam Perlem LKPP no 7 tahun 2021 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang atau jasawajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Standar Kompetensi yang mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis PBJ. Selanjutnya pada ayat 4 menyebutkan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:¹⁵

- a. Standar Kompetensi level-1;

¹⁵ Peraturan Kepala LKPP no 7 tahun 2021

- b. Standar Kompetensi JF PPBJ; dan
- c. Standar Kompetensi Personel Lainnya.

Dan pada ayat 5 disebutkan Standar Kompetensi level-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dipenuhi bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

Pada pasal 16 perlem LKPP no 7 tahun 2021 disebutkan bahwa Standar Kompetensi Personel Lainnya meliputi Standar Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, dan Pengelola LPSE.

Dari beberapa uraian diatas, maka standar kompetensi menjadi acuan dalam menentukan kompetensi pelaku pengadaan dalam melaksanakan tugasnya. Seorang pokja pemilihan wajib memiliki kompetensi sebagai pokja pemilihan yang tentunya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwewenang.

2.8 Konsep Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Korupsi adalah suatu bentuk perilaku yang merugikan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang diberikan kepada seseorang dalam lingkup publik untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pihak lain, baik itu individu maupun korporasi. Istilah "korupsi" sendiri berasal dari bahasa Inggris "*corruption*" dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*corruptie*". Konsep korupsi mengacu pada keadaan atau perbuatan yang tercemar dan dihubungkan

dengan ketidakjujuran seseorang, terutama dalam konteks finansial atau keuangan. Korupsi dapat meliputi berbagai tindakan tidak sah, seperti penerimaan suap, praktik nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau penggelapan dana publik. Fenomena korupsi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lembaga negara, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap korupsi menjadi penting dalam upaya memelihara integritas sistem hukum dan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹⁶.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pengadaan yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, merujuk pada kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pengadaan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan bagian

¹⁶ J. Windyga dkk., “Activated Prothrombin Complex Concentrate in Combination with Tranexamic Acid: A Single Centre Experience for the Treatment of Mucosal Bleeding and Dental Extraction in Haemophilia Patients with Inhibitors,” *Haemophilia: The Official Journal of the World Federation of Hemophilia* 22, no. 5 (September 2016): e465-468, <https://doi.org/10.1111/hae.13035>.

penting dari upaya pemerintah dalam pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dijalankan dengan tata kelola pemerintahan, atau yang lebih dikenal dengan istilah governance, merujuk pada suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Definisi lain dari tata kelola adalah pemanfaatan berbagai institusi, struktur kekuasaan, dan bahkan kolaborasi antarpihak untuk mengatur alokasi sumber daya dan mengoordinasikan serta mengontrol aktivitas dalam masyarakat atau ekonomi. Artinya, tata kelola tidak terbatas pada mekanisme formal seperti lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga non-pemerintah. Sasaran dari tata kelola adalah menciptakan kerangka kerja yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta mengarahkan kegiatan sosial dan ekonomi menuju pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan demikian, tata kelola memegang peranan penting dalam mempertahankan stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam suatu sistem.¹⁷

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang sering disebut sebagai Good Governance, merujuk pada pendekatan

¹⁷ Jogiyanto HM, Willy Abdillah, dan Sigit Suyantoro, F.I., *Sistem tatakelola teknologi informasi* (Yogyakarta: Andi, 2011).

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat, tanggung jawab, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi serta efisiensi pasar. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menghindari penyimpangan alokasi dana investasi dan mencegah praktik korupsi dalam konteks politik maupun administratif. Lebih dari sekadar kepatuhan pada aturan, Good Governance menuntut pembentukan kerangka hukum dan politik yang memungkinkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi. Hal ini berarti memastikan adanya keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat yang luas, dan keberlakuan hukum yang adil dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance secara konsisten, pemerintah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk efisiensi, keadilan, dan kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan nasional¹⁸.

Kontrol dan pengawasan yang ketat diperlukan dalam seluruh aspek terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memastikan keberlangsungan proses yang transparan dan akuntabel. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilakukan melalui metode tendering atau purchasing. Tendering merupakan proses pengadaan di mana penyedia barang atau jasa mengajukan penawaran pada waktu tertentu yang telah ditentukan, sementara purchasing adalah proses pengadaan di mana penyedia

¹⁸ Tim Kemdikbud, *World Bank*, 2017.

barang atau jasa menyampaikan penawaran secara terus menerus dalam bentuk katalog¹⁹.

2.9 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap “Web Ster’s Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.²⁰

Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.²¹

Pendapat lain mempersepsikan korupsi dari perbagai perspektif antara lain perspektif sosiologi. Secara sosiologi, korupsi dianggap sebagai perilaku menyimpang yang merupakan bentuk penyalgunaan kepercayaan. Korupsi dilihat

¹⁹ Kuncoro, A., *Begini Tender Yang Benar Langkah-Langkah Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta (Yogyakarta: CV. Primaprint Jogjakarta, 2013).hlm 28

²⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001 hal.29.

²¹ Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya. Hal 2

sebagai bentuk penyimpangan norma yang dilihat sebagai kekuatan yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia.²²

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut para ahli dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang baik itu pejabat pemerintah maupun swasta yang secara sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan

²² Jufri, SH, MH. Dan Suardi Rais, SH,MH, 2021, Hukum pidana Korupsi (teori, praktik dan perkembangannya), Setara Press, Jatim, hal 4

²³ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,"pdf,t.t

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena jabatan atau kedudukannya.

2.10 Kendala dalam Pengadaan Barang atau jasa pemerintah

Segala sesuatu yang dapat menghambat sebuah sistem untuk mencapai kinerja yang lebih baik adalah salah satu definisi dari kendala atau hambatan.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Pendapat lain dari Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2008 : 329) dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.

Dari beberapa definisi tentang kendala tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kendala adalah kondisi yang menghalangi atau menghambat tercapainya suatu tujuan.

Dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga tujuan utama pengadaan barang jasa tidak terwujud secara maksimal yakni:

²⁴ Fogarty, 1991, DW Blackstoner. Hoffman. 1991. Production & Inventory Management 2edition.New York.

1. SDM

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompетensi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ di K/L/Pemda yang dikelola LKPP, hingga 31 Desember 2023 sebanyak 7.531 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) orang ASN telah diangkat ke dalam JF PPBJ berstatus aktif atau sekitar 41,22% (empat puluh satu koma dua puluh dua persen) dari jumlah rekomendasi kebutuhan JF PPBJ sebanyak 18.272 (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua) orang. JF PPBJ tersebut tersebar di 71 (tujuh puluh satu) Kementerian/Lembaga, 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Provinsi, 323 (tiga ratus dua puluh tiga) Pemerintah Kabupaten dan 85 (delapan puluh lima) Pemerintah Kota. Terdapat 114 (seratus empat belas) instansi yang sama sekali tidak memiliki JF PPBJ (pemenuhan JF PPBJ 0% (nol persen), yang terdiri dari 105 (seratus lima) Pemerintah Daerah dan 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga. Rata-rata keterisian formasi JF PPBJ secara nasional baru mencapai 34,30% (tiga puluh empat koma tiga puluh persen) dan jumlah K/L/Pemda yang sudah mencapai keterisian formasi JF PPBJ paling sedikit 60% enam puluh persen) baru sebanyak 118 (seratus delapan belas) instansi atau 18,85% (delapan belas koma delapan puluh lima persen) dari 626 (enam ratus dua puluh enam) K/L/Pemda. Selain itu, dari jumlah kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen secara nasional sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) orang, hingga 31 Desember 2023, jumlah Pejabat Pembuat Komitmen yang bersertifikat kompetensi tercatat sebanyak 11.671 (sebelas ribu enam ratus


tujuh puluh satu) orang (pemenuhan baru sebanyak 48,63% (empat puluh delapan koma enam puluh tiga persen), yang terdiri atas 221 (dua ratus dua puluh satu) orang bersertifikat Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B dan 11.450 (sebelas ribu empat ratus lima puluh) orang bersertifikat Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C.²⁵

2. Jaringan Internet

Proses pengadaan pemerintah saat ini telah berbasis internet, sistem yang berbasis pada internet ini harus dilengkapi dengan keamanan ekstra demi mencegah adanya hacker yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Kekurangan lain dari jaringan internet adalah sering terjadi kesalahan dalam aplikasi sehingga sistem tidak dapat berfungsi secara efektif, proses dapat terhambat apabila laman mengalami gangguan teknis. Kekurangan lainnya terkait dengan kualitas jaringan internet di wilayah penyedia. Penyedia barang atau jasa akan sulit berpartisipasi jika berada pada lokasi yang kualitas jaringan internetnya kurang baik.

²⁵ Surat Edaran LKPP No 1 Tahun 2024. Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, personil lainnya, bersertifikat kompetensi, dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN bersertifikat kompetensi.

2.11 Kerangka Fikir



Gambar 2. Kerangka Fikir

2.12 Definisi Oprasional

1. Persiapan Pemilihan adalah proses yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan setelah mendapatkan tugas melaksanakan pemilihan dari UKPBJ.
2. Pelaksanaan pemilihan adalah proses pemilihan pelaku usaha yang di awali dari pengumuman sampai dengan berita acara hasil pemilihan.
3. Tindak pidana korupsi adalah adalah : Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang baik itu pejabat pemerintah maupun swasta yang secara sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena jabatan atau kedudukannya.
4. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya.
5. Jaringan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penilitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis. Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁶ Dengan pengamatan langsung ke lapangan peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan akurat.

Selain itu, pendekatan penelitian hukum emperis memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan organisasional yang memengaruhi praktik-praktik terkait. Ini melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi antara anggota Pokja, pemangku kepentingan, dan struktur organisasi yang mempengaruhi pembuatan keputusan terkait pengadaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada pemahaman individu, tetapi juga pada dinamika yang melingkupi lingkungan sosial dan organisasional di mana proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan.

3.2 Objek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Pokja Pemilihan di Polda Gorontalo.

²⁶ Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

3.3 Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.²⁷

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya proses pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan di Polda Gorontalo. Sementara waktu penelitian yang dibutuhkan oleh calon peneliti adalah 2 bulan sejak usulan penelitian ini di seminarkan dan disetujui oleh tim penguji.

3.4 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pokja Pemilihan di Polda Gorontalo.

²⁷ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

3.3.2 Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²⁹ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 5 orang Pokja Pemilihan Polda Gorontalo.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu, “data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁰

3.5.2 Sumber Data

Menurut Arikunto “Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah persepsi

²⁹ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

³⁰ Muhamdijir Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasir. 1998. hal 29

³¹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010 hal 172

Pokja pemilihan dan Penyidik Tipikor pada Polda Gorontalo.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya mengenai citra UPT perpustakaan Universitas Diponegoro.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

- a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

- b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengeksplorasi secara rinci perspektif individu dalam Pokja Pemilihan mengenai tantangan, hambatan, dan peluang dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam memahami dan mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pejabat pengadaan, auditor, dan masyarakat sipil, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang dinamika

yang memengaruhi praktik-praktik terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

3.7 Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secra sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³²

³² Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 183

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Data yang terkumpul tentang persepsi dari pokja pemilihan tentang pelaksanaan proses pemilihan penyedia pengadaan barang atau jasa pemerintah oleh kelompok kerja di Polda Gorontalo dimaksudkan untuk mendapatkan proses pengadaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sesuai dengan regulasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Proses Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang atau jasa pemerintah oleh Pokja Pemilihan

Pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah di Polda Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yakni bersarkan perperes 16 tahun 2018 beserta perubahannya dan perlem LKPP 12 tahun 2021. Dari tahun ketahun Polda Gorontalo terus meningkatkan kompetensi aparat yang bertugas sebagai pengelola pengadaan. Setiap tahun telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola barang/jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang atau jasa pemerintah di lingkungan Polda Gorontalo.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Polda Gorontalo bahwa Proses pemilihan penyedia dilaksanakan dengan tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang atau jasa pemerintah dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang atau jasa pemerintah.

4.1.1 Persiapan Pemilihan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pokja pemilihan diperoleh bahwa pada tahapan persiapan pemilihan, berawal dari penyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia oleh

Pejabat Pembuat Komitken melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ.³³ Surat usulan ke UKPBJ paling kurang melampirkan:

- a. SK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. DIPA/DPA (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD;
- c. ID paket pada RUP; dan
- d. Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan permintaan pemilihan penyedia kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi. Setelah seluruh dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, selanjutnya kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Pokja pemilihan yang ditunjuk selanjutnya melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- a. reviu dokumen persiapan pengadaan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan pokja pemilihan Polda Gorontalo, Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak.³⁴ Tahapan yang dilakukan pokja pada saat review dokumen adalah melakukan review terhadap dokumen sebagai berikut:

³³ Wawancara Pokja pemilihan Polda Gorontalo Bripka Bambang S. Sutrisno, tanggal 27 Mei 2024

³⁴ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Brigadir Erwin Guntara, SH, tanggal 27 Mei 2024

1. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)

Pada awal review, Pokja pemilihan melakukan review spesifikasi teknis untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi serta jasa lainnya, dan review KAK untuk pengadaan jasa konsultansi. Tujuan review dilakukan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis maupun KAK yang dibuat telah menggunakan barang atau jasayang memiliki TKDN dengan mengacu pada daftar inventarisasi barang atau jasaproduksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Dalam Spesifikasi teknis atau KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada merk atau produk tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa pemerintah.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Selanjutnya pokja pemilihan melakukan review HPS untuk melihat apakah nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis atau KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Dalam melakukan reviu HPS

pokja dapat menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data atau informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis atau KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Selain itu pokja pemilihan juga wajib memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Rancangan Kontrak

Selanjutnya pokja pemilihan melihat atau mereview rancangan kontrak yang telah dibuat untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan: Naskah Perjanjian; Syarat-syarat Umum Kontrak; Syarat-syarat Khusus Kontrak; Ketentuan Uang Muka; Ketentuan Jaminan Pengadaan; Ketentuan Sertifikat Garansi.

4. ID paket pada RUP.

Penting juga bagi Pokja Pemilihan untuk memeriksa apakah paket yang akan di tenderkan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP sebab jika paket belum ditayangkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, maka paket tersebut tidak dapat di tenderkan.

5. Dokumen Anggaran Belanja

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mereview Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) dan memastikan bahwa anggaran untuk paket pekerjaan yang akan dilaksanakan benar-benar telah tersedia dan jumlahnya sesuai. Ini sangat penting karena jika anggaran tidak jelas, maka paket tersebut belum bisa di tenderkan.

6. Waktu penggunaan barang/jasa

Waktu penggunaan barang atau jasa juga sangat penting di review untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa sejak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

7. Analisis Pasar

Hal yang tak kalah penting di lakukan pokja pemilihan adalah adalah melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Jika hasil analisis pasar diketahui bahwa Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan masih kurang atau bahkan tidak ada, maka Pokja Pemilihan dapat mengusulkan dan

meminta persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilaksanakan melalui Tender Internasional.

b. Penetapan Cara Pemilihan Penyedia;

Selanjutnya hasil penelitian penulis mendapatkan data melalui wawancara bahwa langkah yang dilakukan pokja setelah review adalah menetapkan metode pemilihan. Metode Pemilihan tergantung dari jenis pengadaan yang dilaksanakan. Jika pengadaan barang atau jasa lainnya maka dapat dipilih metode pemilihan adalah penunjukkan langsung, tender cepat dan tender.³⁵

c. Penetapan Cara Penilaian kualifikasi;

Setalah melakukan penetapan cara pemilihan, pokja pemilihan menentukan penetapan cara penilaian kualifikasi. Penilaian kualifikasi merupakan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Adapun cara penilaian kualifikasi dilakukan dengan dua cara yakni prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Prakualifikasi merupakan cara melakukan evaluasi kualifikasi sebelum penyampaian penawaran. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode sistem gugur. Hasil prakualifikasi paling sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi. Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan

³⁵ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Ipda Handi Mesakh, SH, tanggal 27 Mei 2024

dilakukan prakualifikasi ulang. Sedangkan untuk pascakualifikasi merupakan cara penilaian evaluasi kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran.³⁶

d. Penetapan Syarat Penyedia

Langkah selanjutnya yang di tempuh oleh Pokja Pemilihan adalah menyusun syarat kualifikasi penyedia dengan memperhatikan nilai Pagu dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha. Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha.³⁷

Pokja Pemilihan menyusun syarat kualifikasi untuk menilai apakah pelaku usaha yang akan nantinya akan dipercayakan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas dan teknis.

e. Penetapan Cara Evaluasi Penawaran;

Tahap selanjutnya Pokja Pemilihan menetapkan cara melakukan Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/ kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Cara Evaluasi Penawaran menjadi pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam

³⁶ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Ipda Handi Mesakh, SH, tanggal 27 Mei 2024

³⁷ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Brigadir Erwin Guntara, SH, tanggal 27 Mei 2024

mengevaluasi dokumen penawaran, sementara bagi Peserta Pemilihan dapat menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran. Cara evaluasi yang dilakukan bisa memilih dari beberapa cara evaluasi untuk tender barang atau jasalainnya/pekerjaan konstruksi yakni sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis untuk pengadaan barang, atau harga tererndah. Sementara untuk jenis pengadaan jasa konsultansi dapat dipilih beberapa metode yakni Kualitas dan Biaya, Kualitas, Pagu Anggaran, Biaya Terendah.³⁸

f. Penetapan Cara Penyampaian Dokumen Penawaran;

Setelah menetapkan cara evaluasi, selanjutnya Pokja Pemilihan menetapkan cara penyampaian dokumen penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultansi, metode pemilihan penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan. Cara penyampaian dokumen penawaran menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi Peserta Pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.

Cara penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan dalam pengadaan barang atau jasalainnya/jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan satu file, dua file atau dua tahap.

³⁸ Wawancara Pokja pemilihan Polda Gorontalo Bripka Bambang S. Sutrisno, tanggal 27 Mei 2024

Pada tabel berikut dapat menjadi acuan dalam menentukan metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan metode evaluasi Pengadaan Barang atau jasaLainnya/Jasa Konsultansi.³⁹

Table 1. Acuan penetuan metode penyampaian dokumen penawaran

Jenis Pengadaan	Metode Evaluasi	Metode Penyampaian Dokumen		
		1 File	2 File	2 Tahap
Barang	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis	✗	✓	✓
Barang atau jasaLainnya	Sistem Nilai	✗	✓	✓
	Harga Terendah Ambang Batas	✗	✓	✗
	Harga Terendah Sistem Gugur	✓	✗	✗
Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha	Kualitas dan Biaya	✗	✓	✗
	Kualitas			
	Pagu Anggaran			
	Biaya Terendah			

³⁹ Perlem LKPP No 12 Tahun 2021

Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan	Kualitas	✗	✓	✗
---	----------	---	---	---

Keterangan:

✗ : tidak dapat digunakan

✓ : dapat digunakan

g. Menyusun Jadwal Pemilihan

Selanjutnya Pokja pemilihan melakukan penyusunan jadwal pemilihan berdasarkan aturan yang berlaku disesuaikan dengan jenis pengadaannya, metode pemilihannya, metode evaluasinya dan metode prakualifikasi.⁴⁰

h. Menyusun Dokumen Pemilihan.

Pada tahap berikutnya Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan telah direview oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan yang didalamnya memuat informasi dan aturan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.⁴¹

⁴⁰ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Ipda Handi Mesakh, SH, tanggal 27 Mei 2024

⁴¹ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Brigadir Erwin Guntara, SH, tanggal 27 Mei 2024

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

a. Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi penyedia, digunakan sebagai acuan oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.⁴²

Dokumen Kualifikasi paling sedikit memuat ketentuan umum, instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi, pakta integritas, isian data kualifikasi, petunjuk pengisian data kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi.

Adapun untuk pemilihan penyedia dengan prakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan sebelum penyampaian penawaran. Sedangkan untuk pascakualifikasi disampaikan bersamaan dengan bersamaan dengan dokumen tender atau seleksi.

b. Dokumen Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung.

Dalam menyusun dokumen tender, pokja pemilihan membuat dokumen yang memuat antara lain adalah ketentuan umum, undangan/pengumuman, instruksi kepada peserta, lembar data

⁴² Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Ipda Handi Mesakh, SH, tanggal 27 Mei 2024

pemilihan, rancangan kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur.

4.1.2 Pelaksanaan Pemilihan

Setelah seluruh proses persiapan pemilihan selesai, maka dilanjutkan dengan proses pemilihan penyedia. Proses pemilihan dilakukan dengan beberapa tahap yakni:⁴³

1. Pengumuman

Pokja Pemilihan mengumumkan lewat SPSE jadwal pelaksanaan tender ataupun seleksi.

2. Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Peserta yang telah mendaftar dapat mengunduh seluruh dokumen yang ada dalam aplikasi.

3. Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan

Pada masa ini, pokja pemilihan melakukan pemberian penjelasan melalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan adalah media tanya jawab antara peserta dengan pokja pemilihan terkait ruang lingkup paket pengadaan, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli/Pejabat Pembuat Komitmen/KPA/PA.

⁴³ Perlem 12 tahun 2021, tentang pedoman pelaksanaan pegadaan barang atau jasapemerintah melalui penyedia

Adapun tujuan pemberian penjelasan yakni untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga akan terjadi kesamaan persepsi antara pokja pemilihan dan peserta. Selain itu, penjelasan pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan masukan jika ada koreksi terhadap dokumen pemilihan.

Waktu pemberian penjelasan dapat disesuaikan dengan seberapa kompleks pekerjaan. Pokja pemilihan wajib menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, pokja pemilihan bisa menambah waktu untuk pemberian penjelasan jika memang dibutuhkan.

Jika pokja pemilihan belum bisa langsung menjawab setiap pertanyaan, maka pokja pemilihan dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah waktu pemberian penjelasan telah berakhir. Hasil tanya jawab dan penjelasan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Apabila peserta membutuhkan peninjauan lapangan, pokja pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan dan memberi penjelasan di lapangan. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

Pokja pemilihan tidak bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul kepada peserta atas peninjauan lapangan.

Jika hasil pemberian penjelasan ataupun pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta berakibat pada perubahan dokumen pemilihan, maka dilakukan addendum dokumen pemilihan. Adendum dokumen pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan addendum dokumen pemilihan melalui SPSE paling sedikit 3 (tiga) kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Jika addendum tersebut mengakibatkan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen penawaran, maka jadwal penyampaian penawaran dapat diperpanjang.

4. Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian dokumen penawaran mengacu pada ketentuan yang telah yang ada dalam dokumen tender. Peserta boleh menyampaikan ulang file penawaran yang telah dimasukkan untuk mengganti file penawaran sebelumnya, sampai pada batas akhir penyampaian penawaran. Pokja Pemilihan tidak boleh merubah batas akhir waktu penyampaian penawaran kecuali:

- a. terjadi keadaan kahar;
- b. terjadi gangguan teknis pada SPSE;

- c. Adanya perubahan dokumen pemilihan sehingga membutuhkan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran
- d. Sampai batas akhir tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan melalui SPSE.

5. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Setelah memasuki jadwal pembukaan penawaran, pokja pemilihan mengunduh file penawaran yang telah diupload sesuai waktu yang ditetapkan.
- b. Jika terdapat file penawaran yang tidak dapat dibuka, maka pokja pemilihan mengirimkan file tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file tersebut tidak dapat dibuka.
- c. Berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP bahwa file penawaran tersebut memang benar tidak dapat dibuka, maka pokja pemilihan dapat menyatakan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Tapi jika berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP dapat dibuka,

maka pokja pemilihan melakukan proses evaluasi atas dokumen penawaran yang telah dimasukkan.

- d. Pada waktu pembukaan penawaran, pokja pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran, kecuali jika file penawaran sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.
6. Evaluasi Dokumen Penawaran

Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, Pokja Pemilihan melakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
- b. Peserta maupun pokja pemilihan tidak boleh melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding dimaksud adalah tindakan mengurangi, menambah, mengganti atau mengubah kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran
- c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai atau memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

⁴⁴ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Ipda Handi Mesakh, SH, tanggal 27 Mei 2024

- d. Kesalahan penawaran yang tidak substansial tidak boleh dijadikan alasan menggugurkan penawaran misalnya kesalahan pengetikan, menyebutkan nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, atau tidak distempel.
- e. Jika pada evaluasi penawaran terdapat bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi persekongkolan antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka evaluasi penawaran dilanjutkan kepada peserta lainnya yang tidak terlibat dan apabila tidak ada peserta lain, makat Tender dinyatakan gagal.
- f. Persekongkolan antar peserta harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikator yakni pertama, jika terdapat kesamaan dokumen teknis, misalnya metode kerja, analisa pendekatan teknis, harga satuan, atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. Kedua, jika seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS. Ketiga, adanya beberapa peserta yang ikut tender berada dalam 1 (satu) kendali. Keempat, jika terdapat kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. Kelima, jika jaminan penawaran memiliki nomor seri berurutan dan dikeluarkan dari penjamin yang sama.

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:

a. Evaluasi Administrasi

- 1) Semua penawaran yang masuk dilakukan evaluasi administrasi.
- 2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap pemenuhan dokumen penawaran administrasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- 3) Persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat, apabila memenuhi syarat substansial yakni melampirkan jaminan penawaran asli jika disyaratkan, dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran harga.
- 4) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, maka dapat dilakukan klarifikasi secara tertulis.
- 5) Apabila penawaran memenuhi persyaratan administrasi, maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- 6) Jika tidak terdapat penawaran yang memenuhi syarat administrasi, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal.

b. Evaluasi Teknis

Setelah melakukan evaluasi administrasi, selanjutnya pokja pemilihan melanjutkan evaluasi teknis terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta tender memenuhi

persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.⁴⁵

c. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan untuk menilai apakah harga yang ditawarkan wajar atau tidak. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

- 1) Total harga penawaran dibandingkan dengan nilai HPS;
- 2) Apabila total harga penawaran melebihi nilai HPS, maka dinyatakan gugur.
- 3) Apabila harga penawaran total dibawah 80% nilai HPS maka dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk setiap item pekerjaan yang ditawarkan.

7. Penetapan Calon Pemenang

- 1) Penetapan calon pemenang harus sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 2) Jika terjadi keterlambatan penetapan pemenang dan akan mengakibatkan surat penawaran atau jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka sebelum dilakukan penetapan Pemenang pokja pemilihan harus melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau

⁴⁵ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Brigadir Erwin Guntara, SH, tanggal 27 Mei 2024

Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

- 3) Apabila calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran maupun jaminan penawaran, maka dianggap mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
8. Penetapan Pemenang
- a. Dalam menetapkan Pemenang Tender dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua) setelah semua proses evaluasi selesai. Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada, jika tidak maka tidak perlu.
 - d. Setelah menetapkan pemenenag, maka pokja pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
 - e. Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah),.
 - f. Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Jika Pengguna Anggaran menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2

sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Pengguna anggrana menyampaikan surat penetapan Pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Jika Pengguna Anggaran tidak memberikan penetapan atau penolakan maka pengguna anggrana dianggap menyetujui usulan pokja pemilihan.
 - h. Jika hasil pemilihan ditolak oleh pengguna anggaran, maka pengguna anggrana menyatakan tender gagal.
 - i. Apabila Pengguna Anggaran menerima ataupun menolak hasil pemilihan, selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penetapan atau penolakan tersebut.
 - j. Untuk anggaran yang bersumber dari APBN, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan atau penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengumuman Pemenang
- Pengumuman Pemenang pemilihan diumumkan Pokja Pemilihan melalui SPSE.

Isi pengumuman pemenang pemilihan paling sedikit memuat nama pemenang, NPWP, alamat, harga penawaran, harga negosiasi, hasil evaluasi penawaran.

10. Sanggah

Peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia dapat melakukan protes dengan ketentuan:

- a. Sanggah dilakukan melalui SPSE apabila terdapat kesalahan dalam melakukan evaluasi atau terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, atau jika terdapat persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, atau terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Waktu penyampaian sanggah selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah disampaikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 5 (hari) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

- d. Jika sanggah dinyatakan benar atau diterima, pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang atau tender ulang.
 - e. Apabila sanggah dinyatakan salah atau ditolak, dan yang menyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka menyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.
11. Sanggah Banding
- Jika menyanggah tidak puas dengan jawaban sanggahan, maka dapat memasukkan sanggah banding yang ditujukan ke KPA. Jika tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA.
12. Laporan Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan membuat laporan hasil pemilihan dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui SPSE.

4.2 Kendala yang dihadapi pada proses pemilihan penyedia barang/jasa

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian penulis di Polda Gorontalo mendapatkan bahwa salah satu kendala yang temukan pokja pemilihan pada proses pemilihan penyedia adalah sumber daya manusia.⁴⁶ Sumber daya manusia yang dimaksud adalah:

- a. Tingkat pemahaman pokja pemilihan

⁴⁶ Wawancara Pokja pemilihan Polda Gorontalo Bripka Bambang S. Sutrisno, tanggal 27 Mei 2024

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

a) Paham

Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

b) Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpan siur.

c) Tidak Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.⁴⁷

Tingkat pemahaman pokja pemilihan terhadap regulasi dan teknis pemilihan penyedia rata-rata masih berada pada tahap tidak cukup paham. Hal ini disebabkan karena pokja pemilihan yang ada baru satu orang yang

⁴⁷ Benjamin S. Bloom, "Pengantar Evaluasi Pendidikan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50

memiliki sertifikat kompetensi pokja pemilihan. Selain itu hanya memiliki sertifikat tingkat dasar. Dalam melakukan proses pemilihan penyedia, pokja pemilihan harus menguasai berbagai aturan tentang pengadaan barang atau jasadan teknis pemilihan penyedia sesuai dengan metode pemilihan dan jenis pengadaan barang atau jasayang dilaksanakan.⁴⁸

Dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa, terdapat banyak regulasi yang harus dipahami oleh pokja pemilihan. Pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengadaan barang/jasa, bahkan akan berimbas pada masalah hukum. Selain itu, proses pemilihan penyedia juga harus sesuai dengan teknis pemilihan yang telah diatur berdasarkan jenis pengadaan, metode pemilihan, metode evaluasi dan cara penilaian kualifikasi.

b. Jumlah personil yang memiliki sertifikat kompetensi

Kendala selanjutnya terkait sumber daya manusia adalah kurangnya jumlah personil yang memiliki sertifikat kompetensi pokja pemilihan. Dari 19 orang personil pokja pemilihan yang bersertifikat tingkat dasar, hanya 1 orang yang memiliki sertifikat kompetensi pokja pemilihan. Hal ini tentu menjadi kendala pada proses pemilihan penyedia.

Dalam Perpres 12 tahun 2021 pasal II disebutkan: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat

⁴⁸ Wawancara Wawancara Pokja pemilihan Polda Gorontalo Bripka Bambang S. Sutrisno, tanggal 27 Mei 2024

kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023”.⁴⁹

Peraturan ini sangat jelas mewajibkan personel lainnya (yang bukan fungsional pengadaan barang/jasa) wajib memiliki sertifikat kompetensi.

4.2.2 Jaringan Internet

a. Kapasitas bandwidth

Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps). Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik.⁵⁰

Bandwidth sangat berguna apalagi jika berhubungan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan, maka terlihat semakin baik pula layanan yang diberikan.

⁴⁹ Perpres 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah

⁵⁰ <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-bandwidth/>

Fungsi lain bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data. Sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth.

Jika tidak dibagi maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja dan pengguna lain tidak mendapatkan. Misalnya pada saat mengunduh file dari internet yang sangat besar.

Pada saat melakukan proses mengunduh maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar dan tentu saja itu akan membanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak dapat terkoneksi sama sekali. Apalagi yang melakukan pengunduhan menggunakan ‘download manager’ tertentu.

Dari hasil wawancara penulis dengan pokja pemilihan didapatkan bahwa, kendala pada proses pemilihan penyedia adalah pengaturan jaringan dalam hal ini pembagian bandwidth. Ini akan sangat berpengaruh pada saat pokja pemilihan penginputan dan upload dokumen pemilihan pada sistem. Pembagian bandwidth yang kurang

baik akan sangat mempengaruhi proses upload dokumen sehingga terkadang jadwal pemilihan penyedia akan berubah dari rencana awal.⁵¹

Selain pada proses upload dokumen pemilihan, kapasitas bandwidth juga berpengaruh pada proses pembukaan penawaran. Kegagalan download akan berakibat pada tidak sempurnanya dokumen penawaran peserta bahkan sering terjadi penawaran tidak dapat dibuka. Hal ini sangat berpengaruh pada proses pemilihan karena akan menghambat proses evaluasi. Pokja tidak dapat melakukan evaluasi penawaran jika seluruh dokumen belum terbuka.

b. Sebaran jaringan internet yang belum merata

Kendala selanjutnya yang di alami pokja pemilihan terkait dengan sebaran jaringan internet yang belum merata di Provinsi Gorontalo. Dalam melakukan proses pemilihan penyedia yang berbasis internet tentunya pokja pemilihan harusnya dapat melakukan proses pemilihan dari lokasi manapun dan kapan saja tanpa mengenal hari libur. Hal ini kadang tidak dapat terlaksana dengan baik karena keterbatasan sebaran jaringan internet yang belum merata.⁵²

Dengan keterbatasan sebaran jaringan internet di wilayah Gorontalo menyebabkan pokja pemilihan dalam melakukan proses

⁵¹ Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Ipda Handi Mesakh, SH, tanggal 27 Mei 2024

⁵² Wawancara Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Brigadir Erwin Guntara, SH, tanggal 27 Mei 2024

upload dokumen pemilihan maupun download dokumen penawaran harus mengambil lokasi di area yang memiliki jaringan internet yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah di Polda Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan yang dilakukan ada dua tahapan yakni tahap persiapan pemilihan penyedia yang berawal dari permintaan Pejabat Pembuat Komitmen kepada UKPBJ untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia sampai dengan proses penyusunan dokumen pemilihan. Tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan penyedia yang diawali sejak pengumuman tender sampai dengan terbitnya berita acara hasil pemilihan penyedia.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah di Polda Gorontalo adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pokja pemilihan masih kurang, selain itu kendala lain yang terjadi adalah masalah jaringan internet yang kapasitas bandwidthnya kurang pas serta sebaran intenet yang belum merata di wilayah Gorontalo.

5.2 Saran

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait:

1. Untuk memenuhi kompetensi SDM pokja pemilihan, maka Polda Gorontalo bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan peningkatan kompetensi bagi pokja pemilihan dan pelaku pengadaan lainnya.
2. Pokja pemilihan yang ada di lingkungan Polda Gorontalo harus terus meningkatkan kompetensi secara mandiri dengan mengikuti webinar maupun pelatihan-pelatihan yang di laksanakan oleh lembaga maupun instansi terkait, mengingat regulasi tentang pengadaan barang atau jasaini sangat luas dan memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya.
3. Pembagian kapasitas bandwidth di Polda Gorontalo harus dilakukan dengan baik agar proses penguploadan dan pengunduhan dokumen oleh pokja pemilihan dapat terlaksana dengan baik.
4. Pemerintah Provinsi Gorontalo kiranya lebih meningkatkan pemerataan jaringan internet diseluruh wilayah Gorontalo sehingga pelayanan yang saat ini hampir keseluruhan sudah berbasis internet dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmad Yani. 2020 *Pengadaan Barang atau jasa pemerintah: Tinjauan Hukum dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta
- Bambang Sunggono. 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Bernawi Munthe, 2009 Desain Pembelajaran, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta
- Burhan. 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta
- Child, Corin. 2014 *Journalling the Bible: 40 Writing Exercises*. Bible Reading Fellowship, Abingdon
- Jogiyanto HM, Willy Abdillah, dan Sigit Suyantoro, F.I. 2011 *Sistem tatakelola teknologi informasi*. Andi, Yogyakarta
- Johnson, Emily, 2018 Korupsi dalam Pengadaan Publik Penerbit Y, Jakarta
- Kuncoro, A. 2013 *Begini Tender Yang Benar Langkah-Langkah Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. CV. Primaprint Jogjakarta,
- Kunandar. 2007 Perencanaan dan Pengembangan SDM. Refika Aditama, Cetakan ke-2, Bandung
- Lembaga Anti-Korupsi Gorontalo. 2022 “Laporan Tahunan tentang Kasus Korupsi di Wilayah Gorontalo,”

- Muhadjir Noeng. 1998 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 2007 Perilaku Organisasi. Edisi ke-11 Bahasa Indonesia. PT. Index kelompok Gramedia, Jakarta
- Surya Dharma. 2003 “manajemen Kinerja”. Pustaka Belajar, Jakarta
- Suratman & Philips Dillah. 2013 *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Swedberg, Richard. 2000 *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. 2. print., and 1. paperback print. Sociology Economics. Princeton Univ. Press, Princeton.
- Transparansi Internasional. 2023. Indeks Persepsi Korupsi 2023,
- Transparency International. 2022 “Index of Corruption Perception,”
- Ulil Amri. 2020 “Tesis Korupsi dalam Pengadaan Barang atau jasa pemerintah: Tinjauan Kasus di Polda Gorontalo,”
- Van Looy, Bart, R. V. D. dan P. G. 1998 *Service Management: An Integrated Approach*. Financial Times Pitman Publishing, London
- Viera Restuani Adia dan Ivan Budi Susetyo. 2022 *BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK*. Penerbit P4I, Jakarta
- Windyga, J., E. Stefanska-Windyga, E. Odnoczko, B. Baran, dan G. Czubak. “Activated Prothrombin Complex Concentrate in Combination with Tranexamic Acid: A Single Centre Experience for the Treatment of Mucosal

Bleeding and Dental Extraction in Haemophilia Patients with Inhibitors.” *Haemophilia: The Official Journal of the World Federation of Hemophilia* 22, no. 5 (September 2016): e465-468. <https://doi.org/10.1111/hae.13035>.

Peraturan

Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah
Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau jasa pemerintah
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barjas
“Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang atau jasa pemerintah Melalui Penyedia.

Internet

<https://www.undp.org/indonesia/procurement> United Nations Development
Programme (UNDP), “Corruption in Public Procurement: A Conceptual
Framework,” hlm. 42.”
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v1i12.1132>. Arifianti, Rinie, Budi Santoso, dan Lilik
Handajani. “Perspektif Triangle Fraud Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Di
Pemerintahan Provinsi NTB.” *InFestasi* 11, no. 2 (23 Februari 2016): 195.
<https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-bandwidth/>

PAPER NAME	AUTHOR
Revisi Ganti Judul Ok Skali(2).docx	Sabri Bau
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
9838 Words	66872 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
74 Pages	287.5KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 10, 2024 1:33 PM GMT+8	Jun 10, 2024 1:34 PM GMT+8

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 056/FH-UIG/S-BP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Mohammad Sabri R. Bau
NIM : H1120075
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Oleh Kelompok Kerja Di Kepolisian Daerah Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

GORONTALO, 10 JUNI 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 819975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4802/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohammad Sabri R Bau

NIM : H1120075

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : Polda Gorontalo

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG /JASA PEMERINTAH OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) DI KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO (PODA GORONTALO)**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

14 April 2024



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
BIRO LOGistik



SURAT REKOMENDASI
Nomor: SRk/ 9 /V/2024/Rolog

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : WAHYU TRI CAHYONO, S.I.K.
2. Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI/76110638
3. Jabatan : KEPALA BIRO LOGistik POLDa GORONTALO

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : MOHAMMAD SABRI R. BAU
2. NRP/NIP : 99100603
3. Pangkat : BRIGADIR POLISI DUA
4. Jabatan : BAMIN URREN SUBBAG RENMIN ROLOG POLDa GORONTALO

Untuk mengadakan penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal/Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja (POKJA) di Kepolisian Daerah Gorontalo".

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 17 Mei 2024

KEPALA BIRO LOGistik POLDa GORONTALO



WAHYU TRI CAHYONO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110638

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pokja Pemilihan Polda Gorontalo Brigadir Erwin Guntara, SH, tanggal 27 Mei 2024



Pembuktian kualifikasi pada pemilihan penyedia Jasa Konstruksi



Pembuktian kualifikasi pada pemilihan penyedia Jasa Konsultansi



Pembuktian kualifikasi pada pemilihan penyedia Jasa Konsultansi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Sabri R. Bau
NIM : H1120075
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal lahir : Gorontalo, 16 Oktober 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Dr. H. Rommy Bau, M.Pd.I
- Ibu : Dr. Hj. Wiwik Widyawati Mayang, M.Si

Nama Istri : apt. Diah Nurhalizah Kadullah, S.Farm

Nama Anak : Syifa Almalyra S. Bau

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2005-2011	SDN 61 Kota Timur	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	MTsN 1 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMAN 3 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2020-2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	